



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 111/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN NIBUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dari Desa Jadi Mulya I Kecamatan Nibung atas nama VINNA GUSTI, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Nibung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 25/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 122 /PK.01-BA/1613/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rupit Dan Kecamatan Nibung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NIBUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, saudara VINNA GUSTI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jadi Mulya I Kecamatan Nibung, dengan Ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan Jasanya selama menjabat.
- KEDUA : Mengangkat Saudara SARIANI sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jadi Mulya I Kecamatan Nibung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada tanggal : 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO